

## Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan

**Naufal Satria Nugraha, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Muhammad Wildan, Daud Renata Candra Ramadan**

Universitas Negeri Semarang

Email: [naufalsatria@students.unnes.ac.id](mailto:naufalsatria@students.unnes.ac.id) [amelindasafira@students.unnes.ac.id](mailto:amelindasafira@students.unnes.ac.id)  
[zulfarenaa@students.unnes.ac.id](mailto:zulfarenaa@students.unnes.ac.id) [muhwildan1801@students.unnes.ac.id](mailto:muhwildan1801@students.unnes.ac.id)  
[daudrenata02@students.unnes.ac.id](mailto:daudrenata02@students.unnes.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the strategic role of paralegals and legal teams in providing legal assistance to the poor as a manifestation of the principles of the rule of law and social justice. Through a consultative, educational, and mediative approach, paralegals seek to bridge the gap between marginalized communities and the formal legal system. Despite their significant contribution, the legal position of paralegals still faces challenges, especially after the Supreme Court Decision Number 22P/HUM/2018 which limits their authority to non-litigation legal assistance. This limitation creates legal uncertainty and hinders the effectiveness of the assistance provided. This study emphasizes the need for more comprehensive regulations to clarify and strengthen the position of paralegals, including legal protection in carrying out their duties. In addition, increasing capacity through ongoing training and collaboration between the government, legal aid organizations, and legal education institutions is crucial to realizing equal access to justice for all levels of society. Thus, paralegals can carry out their roles effectively and professionally in the Indonesian legal system.*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji peran strategis paralegal dan tim hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin sebagai perwujudan prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Melalui pendekatan konsultatif, edukatif, dan mediatif, paralegal berupaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat marginal dengan sistem hukum formal. Meskipun kontribusi mereka signifikan, posisi yuridis paralegal masih menghadapi tantangan, terutama pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 yang membatasi kewenangan mereka pada bantuan hukum non-litigasi. Keterbatasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pendampingan yang diberikan. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk memperjelas dan memperkuat posisi paralegal, termasuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi bantuan hukum, serta institusi pendidikan hukum menjadi krusial untuk mewujudkan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, paralegal dapat menjalankan peran mereka secara efektif dan profesional dalam sistem hukum Indonesia

### Article History

Received: April 05, 2025

Revised: April 12, 2025

Published: April 18, 2025

### Keywords :

legal assistance, paralegals, legal aid, poor people, pro bono, access to justice

### Kata Kunci :

pendampingan hukum, paralegal, bantuan hukum, masyarakat miskin, pro bono, akses keadilan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272815>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan tidak hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik konkret melalui kebijakan dan instrumen yang menjamin terpenuhinya hak-hak hukum seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Konstitusi Republik Indonesia, melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara tegas menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin keadilan hukum yang inklusif dan tidak elitis. Akan tetapi, dalam kenyataan sosial yang kompleks, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan secara sosial maupun ekonomi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Suryantoro, D. D. (2021). Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(2). Hlm 40

Masalah klasik yang terus berulang adalah ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan layanan hukum. Banyak warga negara, khususnya dari kelompok ekonomi lemah, tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya dalam hukum, tidak tahu harus kemana mencari bantuan hukum, atau bahkan merasa takut dan inferior ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya penyebaran layanan bantuan hukum secara merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Akibatnya, proses hukum yang semestinya menjadi sarana perlindungan justru dapat berubah menjadi sarana penindasan struktural.<sup>2</sup>

Dalam konteks inilah keberadaan paralegal menjadi semakin relevan. Paralegal hadir sebagai aktor non-profesional yang menjalankan fungsi bantuan hukum secara non-litigasi di tengah masyarakat. Mereka bukan advokat dalam pengertian formal, namun memiliki kemampuan dan kapasitas dasar dalam memberikan informasi hukum, melakukan advokasi berbasis komunitas, memediasi konflik, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan institusi hukum formal. Peran mereka sangat vital, terutama di tengah keterbatasan jumlah advokat dan biro hukum yang dapat menjangkau masyarakat miskin. Negara telah memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi paralegal melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi ini mendefinisikan paralegal sebagai seseorang yang berasal dari komunitas masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan hukum di luar pengadilan.

Keberadaan paralegal tidak hanya memperluas jangkauan layanan hukum, tetapi juga memperkuat prinsip pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Pendampingan yang dilakukan oleh paralegal kerap melibatkan proses dialog, edukasi hukum, dan upaya mediasi berbasis nilai-nilai lokal.<sup>3</sup> Dalam banyak kasus, metode ini terbukti lebih efektif dan berkelanjutan dibanding pendekatan hukum yang bersifat top-down dan elitis. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran paralegal tidak hanya sebagai pelengkap dalam sistem peradilan, tetapi sebagai bagian integral dari upaya reformasi hukum yang berkeadilan sosial.

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris praktik pendampingan hukum oleh paralegal dan tim hukum melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan para praktisi yang aktif dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana paralegal melakukan tahapan awal pendampingan, tantangan yuridis yang dihadapi di lapangan, pendekatan penyelesaian perkara yang digunakan, serta refleksi etik dalam relasi antara pendamping dan klien. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencoba mengkritisi sejauh mana praktik bantuan hukum oleh paralegal mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan berkontribusi terhadap perwujudan keadilan substantif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik pendampingan hukum oleh paralegal dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan para paralegal dan advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum, serta observasi terhadap proses pendampingan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Selain itu, penulis juga melakukan telaah dokumen berupa regulasi yang relevan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, strategi, serta tantangan yuridis dan etik yang dihadapi oleh para paralegal dalam praktiknya. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan gambaran empiris sekaligus kritis atas efektivitas

<sup>2</sup> BADALU, F. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *Ganec Swara*, 19(1), 143.

<sup>3</sup> Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 3(1), 31.

peran paralegal dalam sistem hukum Indonesia, serta kontribusinya terhadap pemenuhan prinsip keadilan substantif dan pemberdayaan hukum berbasis komunitas.

## **HASIL DAN EMBAHASAN**

### **Pengertian Paralegal**

Paralegal adalah seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat, tetapi memiliki pemahaman tentang hukum, baik dari segi substansi hukum maupun prosedur hukumnya. Dalam menjalankan perannya, paralegal biasanya berada di bawah bimbingan organisasi bantuan hukum. Mereka berperan aktif dalam mendampingi masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan dalam mengakses keadilan. Paralegal dapat menjalankan tugasnya secara mandiri di tengah komunitas atau menjadi bagian dari tim di lembaga bantuan hukum maupun firma hukum.<sup>4</sup>

Paralegal bukanlah seorang advokat dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili atau membela klien di hadapan pengadilan. Tugas utama seorang paralegal lebih difokuskan pada pemberian nasihat hukum, pencatatan atau pendokumentasian kasus, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Selain itu, paralegal juga berperan dalam mendampingi masyarakat saat terjadi perundingan dalam suatu sengketa hukum, dan dapat memberikan bantuan awal ketika muncul peristiwa hukum di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>5</sup>

Karena perannya yang membantu dalam menangani kasus atau permasalahan hukum, paralegal sering disebut sebagai asisten hukum. Kehadiran paralegal sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat maupun aparat penegak hukum. Dengan peran tersebut, paralegal turut membuka akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang kesulitan menjangkau bantuan hukum secara langsung.

### **Tahapan Awal Pendampingan Hukum**

Pendampingan hukum oleh paralegal maupun tim advokat tidak serta-merta dilakukan begitu klien datang dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Terdapat tahapan awal yang sangat penting dan krusial dalam proses ini, yaitu tahap asesmen awal atau identifikasi masalah hukum yang disebut juga sebagai tahap pra analisis. Tahapan ini merupakan fase di mana pendamping hukum menggali informasi sebanyak mungkin mengenai kronologi perkara, latar belakang sosial klien, serta ekspektasi yang diharapkan dari proses pendampingan tersebut. Dalam praktiknya, tahapan ini kerap dilakukan melalui percakapan informal yang bersifat humanistik, dengan pendekatan partisipatif yang bertujuan membangun relasi yang setara antara klien dan pendamping hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa praktisi hukum yang aktif dalam bantuan hukum struktural, diketahui bahwa tidak semua perkara yang datang langsung diterima atau dilanjutkan ke tahap litigasi maupun mediasi. Dalam tahap awal ini, pendamping hukum melakukan serangkaian observasi awal untuk menilai apakah permasalahan yang dihadapi oleh klien termasuk dalam ranah hukum pidana, perdata, tata usaha negara, hukum keluarga, atau bahkan semata-mata persoalan sosial yang tidak memerlukan intervensi hukum formal. Hal ini menjadi penting karena tidak jarang masyarakat datang membawa persoalan yang sesungguhnya tidak berada dalam domain hukum, melainkan persoalan relasi sosial atau konflik komunitas yang lebih cocok diselesaikan dengan pendekatan mediasi berbasis adat atau komunitas.

Selain itu, pendekatan awal ini juga menjadi fondasi dalam menentukan strategi pendampingan. Jika masalah klien ternyata berkaitan dengan pelanggaran hukum yang kompleks, maka pendamping hukum perlu merancang rencana jangka panjang, termasuk kemungkinan menggandeng lembaga bantuan hukum resmi atau advokat rekanan. Namun apabila perkara tergolong ringan dan dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, seperti negosiasi atau musyawarah, maka pendamping hukum dapat segera mengambil langkah dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

<sup>4</sup> Warjiyati, S. (2017), Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Jurnal Dimas*, 17(2):175-192.

<sup>5</sup> Aminah, Siti. Muhammad Daerobi. (2019). *PARALEGAL adalah PEMBERI BANTUAN HUKUM*. Jakarta : THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER. Hlm 16

Dalam perspektif teori bantuan hukum struktural, pendekatan awal ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Klien tidak diposisikan semata sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek aktif yang berhak didengar dan diberi ruang untuk menyampaikan seluruh aspek permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi pendamping hukum untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sensitif terhadap situasi psikologis klien, serta tidak terburu-buru memberikan penilaian hukum. Proses ini sejatinya bukan hanya penggalian fakta hukum, melainkan juga penguatan psikologis terhadap klien yang sering kali datang dalam keadaan tertekan, bingung, atau merasa tidak berdaya.

Salah satu hal menarik yang terungkap dalam praktik pendampingan adalah pentingnya membangun kepercayaan (*trust building*) pada pertemuan pertama. Klien yang berasal dari kelompok marginal atau rentan kerap kali memiliki pengalaman negatif berinteraksi dengan aparat penegak hukum, sehingga ada rasa trauma, curiga, atau tidak percaya terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, peran paralegal sebagai bagian dari komunitas sangat strategis, karena mereka cenderung memiliki kedekatan kultural dan sosial yang membuat proses komunikasi lebih cair dan terbuka. Pendekatan kultural ini bahkan mampu menjangkau aspek-aspek emosional yang tidak bisa dicapai oleh pendekatan hukum konvensional.

Dalam kasus-kasus tertentu, tim hukum juga melakukan pemetaan awal terhadap potensi risiko dan urgensi penyelesaian perkara. Misalnya, jika klien terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perlindungan darurat harus segera diupayakan. Di sisi lain, jika perkara menyangkut konflik lahan atau sengketa waris, maka proses penyelesaian bisa dirancang dalam jangka waktu yang lebih panjang dan melibatkan banyak aktor seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga adat. Oleh sebab itu, tahap awal pendampingan ini bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan jantung dari strategi advokasi hukum yang akan dijalankan.

### **Pendampingan Hukum Pro Bono dan Standar Pelayanan**

Bantuan hukum pro bono merupakan bentuk pengabdian profesi yang tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Advokat sebagai salah satu unsur penting dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan tidak menjadi barang mewah yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Norma ini menegaskan bahwa bantuan hukum pro bono bukan sekadar pilihan sukarela, melainkan merupakan kewajiban profesional yang melekat pada status advokat itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam praktik di lapangan, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan praktisi di lembaga bantuan hukum (LBH), prinsip kesetaraan pelayanan menjadi fondasi utama dalam menangani perkara pro bono. Para advokat maupun paralegal yang terlibat dalam pendampingan menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas pelayanan antara klien pro bono dan klien berbayar. Profesionalitas tetap dijunjung tinggi, termasuk dalam hal pengumpulan bukti, pendampingan dalam persidangan, penyusunan dokumen hukum, hingga proses mediasi atau negosiasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas profesi advokat sekaligus memberikan rasa keadilan substantif kepada masyarakat miskin yang seringkali merasa terpinggirkan dalam sistem peradilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan layanan hukum pro bono tidak dilakukan secara sembarangan. Seleksi terhadap calon klien dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang cukup ketat. Proses ini umumnya mencakup asesmen kondisi ekonomi calon klien, validasi dokumen identitas, dan analisis awal terhadap urgensi serta kompleksitas perkara. Tujuan utama dari seleksi ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan hukum benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat banyak lembaga bantuan hukum bekerja dengan dukungan dana publik, termasuk melalui skema Bantuan Hukum Negara dari Kementerian Hukum dan HAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

<sup>6</sup> SETIAWAN, R. A. (2022). PERAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM SECARA PRO BONO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA: (Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri). *Dinamika Hukum*, 13(3). 279.

Akuntabilitas dalam penggunaan dana negara menuntut adanya sistem pelaporan yang ketat dan transparan. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum berkewajiban mencatat setiap proses layanan, termasuk identitas klien, jenis kasus, serta tahapan penanganan yang telah dilakukan. Laporan ini kemudian menjadi dasar evaluasi kinerja dan kelayakan untuk memperoleh pendanaan di tahun-tahun berikutnya. Di sinilah letak tantangan utama yang dihadapi dalam praktik pendampingan hukum pro bono, yaitu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab moral-profesional dan kewajiban administratif terhadap negara sebagai penyedia dana.

Lebih jauh, adanya standar pelayanan dalam bantuan hukum pro bono juga mendorong lahirnya pedoman kerja yang bersifat institusional. Beberapa LBH telah merancang standar operasional prosedur (SOP) yang mencakup etika pendampingan, prosedur penanganan kasus, serta batasan peran antara paralegal dan advokat. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun paralegal bukanlah advokat dan tidak memiliki kewenangan litigasi di pengadilan, peran mereka tetap sangat vital, khususnya dalam aspek non-litigasi seperti mediasi komunitas, penyuluhan hukum, dan pengorganisasian masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa bantuan hukum pro bono sejatinya merupakan kerja kolektif yang melibatkan banyak aktor, dengan satu tujuan utama: menghadirkan keadilan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Dari sudut pandang teoritis, keberadaan bantuan hukum pro bono dapat dipahami dalam kerangka teori keadilan distributif dari John Rawls, di mana keadilan harus berpihak kepada mereka yang berada dalam posisi sosial-ekonomi paling lemah.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, advokat bukan hanya berperan sebagai pembela dalam arti hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dengan membantu mereka yang tidak mampu, advokat turut berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan egaliter. Selain itu, praktik bantuan hukum pro bono juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip access to justice, yang oleh United Nations Development Programme (UNDP) dipandang sebagai elemen kunci dalam pembangunan negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono di Indonesia. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia menangani kasus pro bono secara sukarela, rendahnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan proses pendampingan menjadi lebih kompleks, serta minimnya insentif non-finansial bagi advokat yang aktif dalam program bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah penguatan dari sisi kebijakan, seperti pemberian penghargaan profesional bagi advokat pro bono, dukungan anggaran yang lebih besar untuk LBH, serta penguatan jejaring antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas hukum di tingkat lokal.<sup>8</sup>

### **Strategi Fleksibel dan Penyelesaian Non-Litigasi**

Pendampingan hukum yang efektif tidak selalu identik dengan penyelesaian melalui jalur litigasi atau proses peradilan formal. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara hukum yang justru dapat diselesaikan secara lebih cepat, efisien, dan manusiawi melalui pendekatan non-litigasi. Pendekatan ini mencakup mediasi, negosiasi, musyawarah mufakat, maupun penyelesaian berbasis adat dan komunitas. Dalam wawancara dengan beberapa praktisi hukum dan paralegal yang aktif dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat, terungkap bahwa strategi non-litigasi menjadi pilihan utama dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan konflik internal keluarga, pertikaian antar warga, serta sengketa ringan di tingkat lokal.<sup>9</sup>

Salah satu alasan utama penggunaan strategi non-litigasi adalah sifatnya yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan para pihak yang bersengketa. Prosedur litigasi formal seringkali dipandang rumit, mahal, dan menakutkan, khususnya bagi masyarakat awam hukum dan berpenghasilan rendah. Banyak warga yang merasa enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum atau menghadiri proses persidangan yang formal dan birokratis. Di sinilah peran pendamping hukum menjadi sangat

<sup>7</sup> Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 598.

<sup>8</sup> Madjid, N. V. (2019). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 9(1), 126-128.

<sup>9</sup> Rosalina, M. (2020). Aspek Hukum Paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2), 63-78.



strategis, yaitu mengedukasi masyarakat bahwa penyelesaian hukum tidak harus selalu berujung di meja hijau, melainkan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih damai, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Strategi fleksibel yang diusung oleh paralegal maupun tim hukum mencerminkan adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan kearifan lokal yang kuat, musyawarah dan mediasi adat justru lebih dihormati dibandingkan keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak berdiri di ruang hampa, tetapi hidup berdampingan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Paralegal yang berasal dari komunitas yang sama dengan para pihak sering kali lebih mudah diterima dan dipercaya, sehingga mereka mampu memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara informal namun tetap menjunjung prinsip keadilan.

Dalam kerangka non-litigasi, paralegal tidak bertindak sebagai hakim atau penengah yang mengeluarkan keputusan final. Sebaliknya, mereka berperan sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>10</sup> Mereka membantu menjembatani kesalahpahaman, mengurai akar masalah, dan menciptakan ruang dialog yang aman serta adil bagi semua pihak. Pendekatan ini bersifat restoratif, yakni berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan keseimbangan moral dalam masyarakat, alih-alih hanya menghukum pihak yang bersalah seperti dalam sistem peradilan konvensional.

Selain itu, penyelesaian non-litigasi juga memiliki nilai pragmatis yang tinggi. Proses mediasi atau negosiasi cenderung membutuhkan waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, serta tidak menimbulkan stigma sosial sebagaimana proses pengadilan yang bersifat terbuka. Di banyak kasus, terutama yang melibatkan konflik rumah tangga, sengketa batas tanah antar tetangga, atau perselisihan dalam organisasi komunitas, penyelesaian secara kekeluargaan terbukti lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik dan memperkuat harmoni sosial.<sup>11</sup>

Namun demikian, penggunaan strategi non-litigasi tidak berarti mengesampingkan prinsip hukum yang berlaku. Justru dalam proses ini, paralegal harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan hak-hak dasar salah satu pihak.<sup>12</sup> Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan non-litigasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh digunakan untuk menutup-nutupi tindak pidana yang bersifat serius. Dalam konteks ini, paralegal berperan penting untuk memberikan edukasi hukum dan mengarahkan korban ke mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara jika diperlukan.

Secara teoritis, pendekatan non-litigasi ini dapat dikaitkan dengan *theory of legal pluralism*, yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, termasuk hukum formal negara dan hukum tidak tertulis (hukum adat atau norma sosial). Pendampingan hukum yang mengakomodasi pluralisme hukum ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem keadilan yang kontekstual, responsif, dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Di sinilah fleksibilitas menjadi elemen penting karena hukum bukan hanya soal teks undang-undang, tetapi juga soal bagaimana ia hadir dan bekerja di tengah kehidupan sosial.

Dari sisi implementasi, lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan kerja-kerja advokasi berbasis komunitas umumnya telah mengembangkan panduan atau SOP dalam menangani perkara secara non-litigasi. Hal ini mencakup teknik fasilitasi, etika pendampingan, dan prosedur dokumentasi hasil mediasi. Penguatan kapasitas paralegal juga dilakukan secara berkala agar mereka mampu menjalankan peran ini secara profesional dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi paralegal sebagai aktor hukum komunitas, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya hukum yang partisipatif dan transformatif di tingkat akar rumput.

<sup>10</sup> Muhlizi, A.F. (2019). *Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(1), 127–145.

<sup>11</sup> Noni, N.P.N.S., Sugiantari, A.A.P.W., & Nistra, I.M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. Jurnal Analisis Hukum, 4(1), 16–33.

<sup>12</sup> Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana*. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 327-332.

## **Batasan Yuridis dan Tanggung Jawab Etis**

Paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum di Indonesia memainkan peran signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat besar dalam mendampingi masyarakat, perlu ditegaskan bahwa secara yuridis, paralegal memiliki batasan kewenangan yang ketat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya mereka yang telah dilantik secara resmi sebagai advokat yang berwenang untuk mewakili klien di dalam proses persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hal ini dipertegas pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup kerja paralegal terbatas pada kegiatan non-litigasi, seperti edukasi hukum, mediasi, negosiasi, dan konsultasi awal.<sup>13</sup>

Batasan yuridis tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam praktik lapangan. Banyak masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara paralegal dan advokat, sehingga mereka menganggap bahwa paralegal dapat bertindak sebagai pengacara dalam semua urusan hukum. Tidak jarang paralegal diminta mendampingi klien ke pengadilan atau menyusun dokumen hukum kompleks yang seharusnya menjadi kewenangan eksklusif advokat. Dalam kondisi darurat, beberapa paralegal bahkan menghadapi dilema antara menjalankan batas formal kewenangannya atau membantu masyarakat yang benar-benar tidak memiliki akses lain ke bantuan hukum. Dilema ini memunculkan pertanyaan etis yang tidak sederhana: sejauh mana paralegal dapat membantu tanpa melanggar batas hukum yang telah ditentukan?

Untuk menjawab tantangan tersebut, penting adanya pembekalan yang memadai terhadap paralegal mengenai batas yuridis peran mereka serta kemampuan untuk melakukan rujukan ke advokat ketika diperlukan. Di sinilah kolaborasi antara paralegal dan advokat menjadi sangat penting. Paralegal dapat berfungsi sebagai ujung tombak pendampingan awal di masyarakat, sedangkan advokat mengambil alih penanganan perkara yang telah memasuki ranah litigasi. Pola kerja ini tidak hanya menghindarkan pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas bantuan hukum secara keseluruhan.

Dari sudut pandang etika profesi, hubungan antara pendamping hukum, baik itu paralegal maupun advokat dengan klien harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan praktisi bantuan hukum, banyak kendala yang timbul dalam proses pendampingan akibat ketidakterbukaan dari pihak klien. Klien yang menyembunyikan informasi penting, atau bahkan memutarbalikkan fakta, justru merugikan diri sendiri karena strategi hukum yang dibangun berdasarkan informasi yang tidak utuh akan menjadi rapuh, bahkan bisa berbalik merugikan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pendamping hukum memiliki tugas etis untuk terus mengedukasi klien mengenai pentingnya keterbukaan dalam proses hukum.

Etika pendampingan hukum tidak hanya berlaku pada klien, tetapi juga pada diri pendamping itu sendiri. Paralegal dan advokat harus menjaga integritas pribadi, menghindari konflik kepentingan, serta menjunjung tinggi kerahasiaan informasi yang diberikan klien. Prinsip ini sejalan dengan kode etik profesi advokat dan pedoman perilaku paralegal yang disusun oleh lembaga bantuan hukum. Dalam praktiknya, pendamping hukum sering kali menghadapi tekanan sosial dan emosional, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hubungan kekeluargaan, konflik komunal, atau tindak kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, sikap profesional dan kedewasaan moral menjadi syarat utama dalam menjalankan tugas pendampingan hukum.

Secara teoritis, pembahasan ini dapat dikaitkan dengan konsep *role morality* dalam etika profesi hukum, di mana seorang pelaku profesi tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga melalui komitmennya terhadap nilai-nilai moral yang melekat pada peran profesionalnya.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, paralegal sebagai agen hukum komunitas harus memahami bahwa kehadiran mereka membawa tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang mereka dampingi.

<sup>13</sup> Sihombing, E.N.A.M. (2019). *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70–77.

<sup>14</sup> Khalid, A., & Saputra, D.E. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 103–113.

Mereka bukan hanya “penghubung” antara rakyat dan hukum, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya hukum yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk memperkuat posisi paralegal, beberapa organisasi bantuan hukum telah mengembangkan pelatihan khusus mengenai etika dan batasan yuridis pendampingan. Modul-modul pelatihan ini mencakup aspek hukum formal, keterampilan komunikasi, pendekatan berbasis gender dan HAM, serta prinsip-prinsip etik dalam pelayanan publik. Harapannya, melalui pendidikan berkelanjutan, para paralegal tidak hanya mampu menjalankan tugas dengan tepat secara hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga integritas dan profesionalitas dalam pemberian bantuan hukum.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh paralegal dan tim hukum merupakan wujud nyata dari upaya penegakan prinsip rule of law dan pelaksanaan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Dalam praktiknya, pendampingan ini berperan sebagai jembatan antara sistem hukum formal dengan masyarakat akar rumput yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan, baik karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, maupun ketimpangan relasi kuasa. Melalui pendekatan yang bersifat konsultatif, edukatif, dan mediatif, paralegal tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih mandiri. Keberadaan mereka menjadi sangat strategis dalam konteks pemberdayaan hukum berbasis komunitas.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Secara yuridis, posisi paralegal belum sepenuhnya kokoh dan terlindungi. Mereka memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi litigasi, dan sering kali dihadapkan pada ekspektasi masyarakat yang melebihi kewenangannya. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pelanggaran hukum jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, kendala etik juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga integritas hubungan antara pendamping hukum dan klien, serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan hukum pro bono yang kerap kali dibatasi oleh sumber daya yang terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak dalam memperkuat peran dan perlindungan terhadap paralegal. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, perlu menyusun peraturan yang tidak hanya menetapkan definisi dan ruang lingkup kerja paralegal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal tanggung jawab profesional dan potensi kriminalisasi saat menjalankan aktivitas pendampingan. Di samping itu, penting pula untuk mendorong standarisasi pelatihan dan sertifikasi paralegal secara nasional agar terdapat acuan kompetensi yang seragam serta menjamin kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek hukum substantif, keterampilan komunikasi hukum, pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta pemahaman terhadap etika profesi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas paralegal di lapangan. Lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalin kerja sama erat dalam membangun ekosistem pelatihan yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran selanjutnya adalah perlunya kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan hukum dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum berbasis komunitas. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum tidak hanya hadir sebagai formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan semangat gotong royong dan kolaboratif, cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia dapat lebih mudah terwujud.

## **REFERENSI**

Aminah, Siti. Muhammad Daerobi. (2019). *PARALEGAL adalah PEMBERI BANTUAN HUKUM*. Jakarta : THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER. Hlm 16



- BADALU, F. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *Ganec Swara*, 19(1), 143.
- Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327-332.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 598.
- Khalid, A., & Saputra, D.E. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 103–113.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 3(1), 31.
- Madjid, N. V. (2019). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 9(1), 126-128.
- Muhlizi, A.F. (2019). *Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127–145.
- Noni, N.P.N.S., Sugiantari, A.A.P.W., & Nistra, I.M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16–33.
- Rosalina, M. (2020). Aspek Hukum Paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2), 63–78.
- SETIAWAN, R. A. (2022). PERAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM SECARA PRO BONO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA:(Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri). *Dinamika Hukum*, 13(3), 279.
- Sihombing, E.N.A.M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77.
- Suryantoro, D. D. (2021). Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(2), Hlm 40
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Jurnal Dimas*, 17(2):175-192.